



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI**

**DIREKTORAT JENDERAL
GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57955141, Laman www.gtk.kemdikbud.go.id

Nomor : 2678/B1/HK.04.01/2023 19 Mei 2023
Lampiran : Satu berkas
Hal : Penyampaian Salinan Peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor 2626/B/HK.04.01/2023 tentang Model Kompetensi Guru

Yth. Para Direktur
Di lingkungan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan

Dengan Hormat,

Berkenaan dengan telah ditetapkan Peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor 2626/B/HK.04.01/2023 tentang Model Kompetensi Guru, bersama ini kami sampaikan Salinan Peraturan Direktur Jenderal tersebut, untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Pt. Sekretaris,

Dl. Praptono, M.Pd
NIP. 196905111994031002

Tembusan :
Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan;



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI**

**DIREKTORAT JENDERAL
GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57955141, Laman www.gtk.kemdikbud.go.id

SALINAN

**PERATURAN DIREKTUR JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
NOMOR 2626/B/HK.04.01/2023
TENTANG
MODEL KOMPETENSI GURU**

DIREKTUR JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN,

Menimbang : a. bahwa untuk mendorong percepatan transformasi pendidikan dalam kebijakan merdeka belajar, diperlukan pembaruan model kompetensi guru;

b. bahwa pengaturan mengenai model kompetensi guru dalam Peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor 6565/B/GTK/2020 tentang Model Kompetensi Dalam Pengembangan Profesi Guru sudah tidak sesuai dengan kebutuhan sehingga perlu diubah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan tentang Model Kompetensi Guru;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);

5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DIREKTUR JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN TENTANG MODEL KOMPETENSI GURU.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Model Kompetensi Guru adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan, dan perilaku dari Kompetensi Teknis Guru yang diperlukan dalam melaksanakan tugas profesi.
2. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
3. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
4. Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan.
5. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang menyelenggarakan urusan di bidang pembinaan Guru dan tenaga kependidikan.

Pasal 2

Model Kompetensi Guru digunakan sebagai acuan untuk:

- a. pengembangan instrumen pemetaan kompetensi Guru;
- b. pengembangan instrumen seleksi pengadaan Guru;
- c. pengembangan instrumen uji kompetensi perpindahan jabatan ke dalam jabatan fungsional Guru;
- d. pengembangan instrumen uji kompetensi untuk kenaikan jenjang jabatan fungsional Guru;
- e. pengembangan materi dan instrumen pada program pendidikan profesi guru;
- f. pengembangan materi dan instrumen untuk pengembangan kompetensi berkelanjutan bagi Guru;
- g. pengembangan materi dan instrumen pada program pendidikan guru penggerak; dan/atau
- h. kegiatan lain yang berkaitan dengan pengembangan kompetensi Guru.

Pasal 3

- (1) Model Kompetensi Guru disusun sesuai dengan jenjang jabatan fungsional Guru ASN.
- (2) Jenjang jabatan fungsional Guru ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Ahli Pertama;
 - b. Ahli Muda;
 - c. Ahli Madya; dan
 - d. Ahli Utama.

Pasal 4

- (1) Model Kompetensi Guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) disusun dengan mengacu pada kamus kompetensi Guru.
- (2) Kamus kompetensi Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kumpulan kompetensi yang meliputi nama kompetensi, definisi kompetensi, deskripsi level, indikator kompetensi, dan level kompetensi.
- (3) Kamus kompetensi Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 5

Model Kompetensi Guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) memuat:

- a. kompetensi;
- b. level kompetensi;
- c. deskripsi; dan
- d. indikator perilaku.

Pasal 6

- (1) Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. kompetensi pedagogik;
 - b. kompetensi kepribadian;
 - c. kompetensi sosial; dan
 - d. kompetensi profesional.
- (2) Kompetensi pedagogik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik.
- (3) Kemampuan mengelola pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk mencapai tujuan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik.
- (4) Kompetensi pedagogik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditunjukkan dengan indikator:
 - a. lingkungan pembelajaran yang aman dan nyaman bagi peserta didik;
 - b. pembelajaran efektif yang berpusat pada peserta didik; dan
 - c. asesmen, umpan balik, dan pelaporan yang berpusat pada peserta didik.

- (5) Kompetensi kepribadian sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b merupakan kemampuan kepribadian yang mantap, berakhlak mulia, arif, dan berwibawa serta menjadi teladan peserta didik.
- (6) Kemampuan kepribadian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan melalui refleksi dalam menjalankan tanggung jawab sebagai guru sesuai kode etik profesi dan berorientasi pada peserta didik.
- (7) Kompetensi kepribadian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditunjukkan dengan indikator:
 - a. kematangan moral, emosi, dan spiritual untuk berperilaku sesuai dengan kode etik guru;
 - b. pengembangan diri melalui kebiasaan refleksi; dan
 - c. orientasi berpusat pada peserta didik.
- (8) Kompetensi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan kemampuan guru untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisien dengan peserta didik, sesama guru, orangtua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar.
- (9) Kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisien sebagaimana dimaksud ayat (8) dilakukan dalam pembelajaran dan pengembangan diri.
- (10) Kompetensi sosial sebagaimana dimaksud ayat (8) ditunjukkan dengan indikator:
 - a. kolaborasi untuk peningkatan pembelajaran;
 - b. keterlibatan orangtua/wali dan masyarakat dalam pembelajaran; dan
 - c. Keterlibatan dalam organisasi profesi dan jejaring yang lebih luas untuk peningkatan pembelajaran.
- (11) Kompetensi profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kemampuan penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam.
- (12) Kemampuan penguasaan materi sebagaimana dimaksud ayat (11) untuk menetapkan tujuan pembelajaran dan pengorganisasian konten pengetahuan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik.
- (13) Kompetensi profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (11) ditunjukkan dengan indikator:
 - a. pengetahuan konten pembelajaran dan cara mengajarkannya;
 - b. karakteristik dan cara belajar peserta didik; dan
 - c. kurikulum dan cara menggunakannya.

Pasal 7

- (1) Level kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Level 1, penguasaan kompetensi tingkat paham;
 - b. Level 2, penguasaan kompetensi tingkat dasar;
 - c. Level 3, penguasaan kompetensi tingkat menengah;
 - d. Level 4, penguasaan kompetensi tingkat mumpuni; dan
 - e. Level 5, penguasaan kompetensi tingkat ahli.
- (2) Level kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan lebih lanjut dalam kamus kompetensi guru

sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktorat Jenderal ini.

Pasal 8

Deskripsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c merupakan penjelasan tingkat penguasaan kompetensi pada setiap level.

Pasal 9

Indikator perilaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d merupakan perilaku yang memberikan gambaran nyata atas tingkat penguasaan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 10

Model Kompetensi Guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 11

Pemetaan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dapat dilakukan oleh guru secara mandiri.

Pasal 12

Panduan operasional untuk indikator kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, kompetensi kepribadian, dan kompetensi profesional, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), ayat (7), ayat (10), dan ayat (13) ditetapkan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal.

Pasal 13

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini berlaku, ketentuan mengenai model kompetensi guru dalam Peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor 6565/B/GT/2020 tentang Model Kompetensi Dalam Pengembangan Profesi Guru dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Mei 2023

DIREKTUR JENDERAL GURU
DAN TENAGA KEPENDIDIKAN,

TTD.

NUNUK SURYANI
NIP.196611081990032001

Plt.Sekretaris Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,

TTD.

Dr. Praptono, M.Ed
NIP.196905111994031002

SALINAN
LAMPIRAN I
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL GURU
DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
NOMOR 2626/B/HK.04.01/2023
TENTANG
MODEL KOMPETENSI GURU

KAMUS KOMPETENSI GURU

1. Kompetensi Pedagogik					
Definisi Kompetensi: Kemampuan mengelola pembelajaran yang berpusat pada peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran.					
Level Kompetensi	Deskripsi Level				
Level 1	Memahami konsep lingkungan pembelajaran yang aman dan nyaman bagi peserta didik, strategi pembelajaran efektif dan strategi asesmen, umpan balik dan pelaporan yang berpusat pada peserta didik.				
Level 2	Melakukan upaya berupa strategi lingkungan pembelajaran yang aman dan nyaman bagi peserta didik, strategi pembelajaran efektif dan strategi asesmen, umpan balik dan pelaporan yang berpusat pada peserta didik.				
Level 3	Mengevaluasi penggunaan strategi lingkungan pembelajaran yang aman dan nyaman bagi peserta didik, strategi pembelajaran efektif dan strategi asesmen, umpan balik dan pelaporan yang berpusat pada peserta didik serta merancang perbaikannya.				
Level 4	Berkolaborasi dengan rekan sejawat dalam menggunakan strategi lingkungan pembelajaran yang aman dan nyaman bagi peserta didik, strategi pembelajaran efektif dan strategi asesmen, umpan balik dan pelaporan yang berpusat pada peserta didik.				
Level 5	Membimbing rekan sejawat dalam menggunakan strategi lingkungan pembelajaran yang aman dan nyaman bagi peserta didik, strategi pembelajaran efektif dan strategi asesmen, umpan balik dan pelaporan yang berpusat pada peserta didik.				
Indikator Kompetensi	Level Kompetensi				
	Level 1	Level 2	Level 3	Level 4	Level 5
1.1. Lingkungan pembelajaran yang aman dan nyaman bagi peserta didik	Memahami penting dan manfaat lingkungan pembelajaran yang aman dan nyaman bagi peserta didik	Menerapkan strategi lingkungan pembelajaran yang aman dan nyaman bagi peserta didik	Mengevaluasi strategi implementasi lingkungan pembelajaran yang aman dan nyaman bagi peserta didik dan merancang perbaikannya	Berkolaborasi dengan rekan sejawat terkait strategi implementasi lingkungan pembelajaran yang aman dan nyaman bagi peserta didik	Membimbing rekan sejawat dalam melakukan strategi implementasi lingkungan pembelajaran yang aman dan nyaman bagi peserta didik

1.2. Pembelajaran efektif yang berpusat pada peserta didik	Memahami penting dan manfaat pembelajaran efektif yang berpusat pada peserta didik	Menerapkan pembelajaran efektif yang berpusat pada peserta didik	Mengevaluasi pembelajaran efektif yang berpusat pada peserta didik dan merancang perbaikannya	Berkolaborasi dengan rekan sejawat terkait pemilihan strategi implementasi pembelajaran efektif yang berpusat pada peserta didik	Membimbing rekan sejawat dalam melakukan strategi implementasi pembelajaran efektif yang berpusat pada peserta didik
1.3. Asesmen, umpan balik, dan pelaporan yang berpusat pada peserta didik	Memahami penting dan manfaat asesmen, umpan balik, dan pelaporan yang berpusat pada peserta didik	Melakukan asesmen, umpan balik, dan pelaporan yang berpusat pada peserta didik	Mengevaluasi asesmen, umpan balik, dan pelaporan yang berpusat pada peserta didik dan merancang perbaikannya	Berkolaborasi dengan rekan sejawat pelaksanaan asesmen, umpan balik, dan pelaporan yang berpusat pada peserta didik	Membimbing rekan sejawat dalam melakukan asesmen, umpan balik, dan pelaporan yang berpusat pada peserta didik

2. Kompetensi Kepribadian					
Definisi Kompetensi: Kemampuan kepribadian yang mantap, berakhlak mulia, arif, dan berwibawa serta menjadi teladan peserta didik. Kemampuan kepribadian tersebut dilakukan melalui refleksi dalam menjalankan tanggung jawab sebagai guru sesuai kode etik profesi dan berorientasi pada peserta didik.					
Level Kompetensi	Deskripsi Level				
Level 1	Memahami konsep kematangan moral, emosi, dan spiritual untuk berperilaku sesuai dengan kode etik guru, pengembangan diri melalui kebiasaan refleksi serta orientasi yang berpusat pada peserta didik.				
Level 2	Menggunakan strategi dalam mengelola kematangan moral, emosi, dan spiritual untuk berperilaku sesuai dengan kode etik guru, pengembangan diri melalui kebiasaan refleksi serta orientasi yang berpusat pada peserta didik.				
Level 3	Mengevaluasi penggunaan strategi dalam mengelola kematangan moral, emosi, dan spiritual untuk berperilaku sesuai dengan kode etik guru, pengembangan diri melalui kebiasaan refleksi serta orientasi yang berpusat pada peserta didik dilengkapi dengan perancangan perbaikannya.				
Level 4	Berkolaborasi dengan rekan sejawat dalam menggunakan strategi untuk mengelola kematangan moral, emosi, dan spiritual sehingga dapat berperilaku sesuai dengan kode etik guru, pengembangan diri melalui kebiasaan refleksi serta orientasi yang berpusat pada peserta didik.				
Level 5	Membimbing rekan sejawat dalam menggunakan strategi untuk mengelola kematangan moral, emosi dan spiritual sehingga dapat berperilaku sesuai dengan kode etik guru, pengembangan diri melalui kebiasaan refleksi serta orientasi yang berpusat pada peserta didik.				
Indikator Kompetensi	Level Kompetensi				
	Level 1	Level 2	Level 3	Level 4	Level 5

2.1. Kematangan moral, emosi, dan spiritual untuk berperilaku sesuai dengan kode etik guru	Memahami penting dan manfaat kematangan moral, emosi, dan spiritual untuk berperilaku sesuai dengan kode etik guru	Menerapkan perilaku yang mencerminkan kematangan moral, emosi, dan spiritual untuk berperilaku sesuai dengan kode etik guru	Mengevaluasi perilaku yang mencerminkan kematangan moral, emosi, dan spiritual untuk berperilaku sesuai dengan kode etik guru dan merencanakan perbaikannya	Berkolaborasi dengan rekan sejawat terkait penerapan perilaku yang mencerminkan kematangan moral, emosi, dan spiritual untuk berperilaku sesuai dengan kode etik guru	Membimbing rekan sejawat dalam penerapan perilaku yang mencerminkan kematangan moral, emosi, dan spiritual untuk berperilaku sesuai dengan kode etik guru
2.2. Pengembangan diri melalui kebiasaan refleksi	Memahami penting dan manfaat pengembangan diri melalui kebiasaan refleksi.	Menerapkan pengembangan diri melalui kebiasaan refleksi.	Mengevaluasi penerapan pengembangan diri melalui kebiasaan refleksi serta merancang perbaikannya	Berkolaborasi dengan rekan sejawat terkait penerapan pengembangan diri melalui kebiasaan refleksi.	Membimbing rekan sejawat dalam membudayakan pengembangan diri melalui kebiasaan refleksi.
2.3. Orientasi berpusat pada peserta didik	Memahami pentingnya menempatkan peserta didik sebagai pusat dari pembelajaran	Membiasakan pentingnya menempatkan peserta didik sebagai pusat dari pembelajaran	Mengevaluasi kebiasaan dalam menempatkan peserta didik sebagai pusat dari pembelajaran dan merancang perbaikannya	Berkolaborasi dengan rekan sejawat terkait kebiasaan dalam menempatkan peserta didik sebagai pusat dari pembelajaran	Membimbing rekan sejawat dalam meningkatkan kebiasaan untuk menempatkan peserta didik sebagai pusat dari pembelajaran

3. Kompetensi Sosial Definisi Kompetensi: Kemampuan guru untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisien dengan peserta didik, sesama guru, orangtua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. Kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisien dilakukan dalam pembelajaran dan pengembangan diri.	
Level Kompetensi	Deskripsi Level
Level 1	Memahami konsep kolaborasi untuk peningkatan pembelajaran, keterlibatan orangtua/wali dan masyarakat dalam pembelajaran, serta keterlibatan dalam organisasi profesi dan jejaring yang lebih luas.
Level 2	Menggunakan strategi kolaborasi untuk peningkatan pembelajaran, keterlibatan orangtua/wali dan masyarakat dalam pembelajaran, serta keterlibatan dalam organisasi profesi dan jejaring yang lebih luas.
Level 3	Mengevaluasi penggunaan strategi kolaborasi untuk peningkatan pembelajaran, keterlibatan orangtua/wali dan masyarakat dalam pembelajaran, serta keterlibatan dalam organisasi profesi dan jejaring yang lebih luas serta merancang perbaikannya.
Level 4	Berkolaborasi dengan rekan sejawat dalam menggunakan strategi kolaborasi untuk peningkatan pembelajaran, keterlibatan orangtua/wali dan masyarakat dalam pembelajaran, serta keterlibatan dalam organisasi profesi dan jejaring yang lebih luas.
Level 5	Membimbing rekan sejawat dalam menggunakan strategi kolaborasi untuk peningkatan pembelajaran, keterlibatan orangtua/wali dan masyarakat dalam pembelajaran, serta keterlibatan dalam organisasi profesi dan jejaring yang lebih luas.

Indikator Kompetensi	Level Kompetensi				
	Level 1	Level 2	Level 3	Level 4	Level 5
3.1. Kolaborasi untuk peningkatan pembelajaran	Memahami fungsi kolaborasi untuk peningkatan kualitas pembelajaran	Melakukan kolaborasi untuk peningkatan kualitas pembelajaran	Mengevaluasi strategi kolaborasi untuk peningkatan kualitas pembelajaran dan merancang perbaikannya	Berbagi praktik baik dengan rekan sejawat terkait strategi kolaborasi untuk peningkatan kualitas pembelajaran	Membimbing rekan sejawat dalam melakukan strategi kolaborasi untuk peningkatan kualitas pembelajaran
3.2. Keterlibatan orangtua/wali dan masyarakat dalam pembelajaran	Memahami penting dan manfaat keterlibatan orangtua/wali dan masyarakat dalam pembelajaran	Melibatkan orangtua/wali dan masyarakat dalam pembelajaran	Mengevaluasi pelibatan orangtua/wali dan masyarakat dalam pembelajaran dan merancang strategi pelibatan yang lebih efektif	Berkolaborasi dengan rekan sejawat terkait pelibatan orangtua/wali dan masyarakat yang efektif dalam pembelajaran	Membimbing rekan sejawat untuk dapat melibatkan orangtua/wali dan masyarakat secara efektif dalam pembelajaran
3.3. Keterlibatan dalam organisasi profesi dan jejaring yang lebih luas untuk peningkatan pembelajaran	Memahami pentingnya keterlibatan dalam organisasi profesi dan jejaring yang lebih luas untuk peningkatan kualitas pembelajaran peserta didik	Berperan dalam organisasi profesi dan jejaring yang lebih luas untuk peningkatan kualitas pembelajaran peserta didik	Mengevaluasi peran dalam organisasi profesi dan jejaring yang lebih luas untuk mengoptimalkan keterlibatan dalam peningkatan kualitas pembelajaran peserta didik	Berkolaborasi dengan rekan sejawat terkait peran yang optimal dalam organisasi profesi dan jejaring yang lebih luas untuk peningkatan kualitas pembelajaran peserta didik	Membimbing rekan sejawat untuk berperan lebih optimal di organisasi profesi dan jejaring yang lebih luas untuk peningkatan kualitas pembelajaran peserta didik

4. Kompetensi Profesional Definisi Kompetensi: Kemampuan penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam. Kemampuan penguasaan materi tersebut untuk menetapkan tujuan pembelajaran dan pengorganisasian konten pengetahuan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik.	
Level Kompetensi	Deskripsi Level
Level 1	Memahami pengetahuan konten pembelajaran dan cara mengajarkannya, pengetahuan karakteristik peserta didik yang mempengaruhi cara belajarnya, serta pengetahuan komponen kurikulum dan cara menggunakannya untuk merancang desain pembelajaran.
Level 2	Menggunakan pengetahuan konten pembelajaran dan cara mengajarkannya, pengetahuan karakteristik peserta didik yang mempengaruhi cara belajarnya, serta pengetahuan komponen kurikulum dan cara menggunakannya untuk merancang desain pembelajaran.
Level 3	Mengevaluasi penggunaan pengetahuan konten pembelajaran dan cara mengajarkannya, pengetahuan karakteristik peserta didik yang mempengaruhi cara belajarnya, serta pengetahuan komponen kurikulum dan cara menggunakannya untuk merancang desain pembelajaran serta merancang perbaikannya

Level 4	Berkolaborasi dengan rekan sejawat dalam menggunakan pengetahuan konten pembelajaran dan cara mengajarkannya, pengetahuan karakteristik peserta didik yang mempengaruhi cara belajarnya, serta pengetahuan komponen kurikulum dan cara menggunakannya untuk merancang desain pembelajaran.				
Level 5	Membimbing rekan sejawat dalam menggunakan pengetahuan konten pembelajaran dan cara mengajarkannya, pengetahuan karakteristik peserta didik yang mempengaruhi cara belajarnya, serta pengetahuan komponen kurikulum dan cara menggunakannya untuk merancang desain pembelajaran.				
Indikator Kompetensi	Level Kompetensi				
	Level 1	Level 2	Level 3	Level 4	Level 5
4.1. Pengetahuan konten pembelajaran dan cara mengajarkannya	Memahami konten pembelajaran dan cara mengajarkannya	Menggunakan konten pembelajaran dan cara mengajarkannya	Mengevaluasi konten pembelajaran dan merancang cara perbaikannya	Berkolaborasi dengan rekan sejawat terkait pengetahuan konten pembelajaran dan cara mengajarkannya	Membimbing rekan sejawat dalam meningkatkan pengetahuan konten pembelajaran dan cara mengajarkannya
4.2. Karakteristik dan cara belajar peserta didik	Memahami pengetahuan tentang karakteristik yang akan mempengaruhi cara belajar peserta didik	Menggunakan pengetahuan dalam menentukan karakteristik yang akan mempengaruhi cara belajar peserta didik	Mengevaluasi pengetahuan dalam menentukan karakteristik yang akan mempengaruhi cara belajar peserta didik dan merencanakan perbaikannya.	Berkolaborasi dengan rekan sejawat terkait pengetahuan dalam menentukan karakteristik yang akan mempengaruhi cara belajar peserta didik	Membimbing rekan sejawat dalam meningkatkan pengetahuan dalam menentukan karakteristik yang akan mempengaruhi cara belajar peserta didik
4.3. Kurikulum dan cara menggunakannya	Memahami komponen kurikulum dan cara menggunakannya untuk merancang desain pembelajaran	Menggunakan pengetahuan tentang komponen kurikulum dan cara menggunakannya untuk merancang desain pembelajaran	Mengevaluasi pengetahuan tentang komponen kurikulum dan cara menggunakannya untuk merancang desain pembelajaran dan merencanakan perbaikannya	Berkolaborasi dengan rekan sejawat terkait pengetahuan tentang komponen kurikulum dan cara menggunakannya untuk merancang desain pembelajaran	Membimbing rekan sejawat dalam meningkatkan pengetahuan tentang komponen kurikulum dan cara menggunakannya untuk merancang desain pembelajaran

DIREKTUR JENDERAL GURU
DAN TENAGA KEPENDIDIKAN,

TTD.

NUNUK SURYANI
NIP.196611081990032001

Plt.Sekretaris Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

TTD.

Dr. Praptono, M.Ed
NIP.196905111994031002

SALINAN
LAMPIRAN II
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL GURU
DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
NOMOR 2626/B/HK.04.01/2023
TENTANG
MODEL KOMPETENSI GURU

MODEL KOMPETENSI GURU

Jenjang Jabatan		Guru Ahli Pertama	
Kompetensi	Level Kompetensi	Deskripsi	Indikator Perilaku
Pedagogik	2	Melakukan upaya berupa strategi lingkungan pembelajaran yang aman dan nyaman bagi peserta didik, strategi pembelajaran efektif dan strategi asesmen, umpan balik dan pelaporan yang berpusat pada peserta didik.	2.1 Menerapkan strategi lingkungan pembelajaran yang aman dan nyaman bagi peserta didik; 2.2 Menerapkan pembelajaran efektif yang berpusat pada peserta didik; dan 2.3 Melakukan asesmen, umpan balik, dan pelaporan yang berpusat pada peserta didik.
Kepribadian	2	Menggunakan strategi dalam mengelola kematangan moral, emosi dan spiritual untuk berperilaku sesuai dengan kode etik guru, pengembangan diri melalui kebiasaan refleksi, serta orientasi yang berpusat pada peserta didik	2.1 Menerapkan perilaku yang mencerminkan kematangan moral, emosi dan spiritual untuk berperilaku sesuai dengan kode etik guru; 2.2 Menerapkan pengembangan diri melalui kebiasaan refleksi; dan 2.3 Membiasakan pentingnya menempatkan peserta didik sebagai pusat dari pembelajaran.
Sosial	2	Menggunakan strategi kolaborasi untuk peningkatan pembelajaran, keterlibatan orangtua/wali dan masyarakat dalam pembelajaran, serta keterlibatan dalam organisasi profesi dan jejaring yang lebih luas.	2.1 Melakukan kolaborasi untuk peningkatan kualitas pembelajaran; 2.2 Melibatkan orangtua/wali dan masyarakat dalam pembelajaran; dan 2.3 Berperan dalam organisasi profesi dan jejaring yang lebih luas untuk peningkatan kualitas pembelajaran peserta didik.
Profesional	2	Menggunakan pengetahuan konten pembelajaran dan cara mengajarkannya, pengetahuan karakteristik peserta didik yang mempengaruhi cara belajarnya, serta pengetahuan komponen kurikulum dan cara menggunakannya untuk merancang desain pembelajaran.	2.1 Menggunakan konten pembelajaran dan cara mengajarkannya; 2.2 Menggunakan pengetahuan dalam menentukan karakteristik yang akan mempengaruhi cara belajar peserta didik; dan 2.3 Menggunakan pengetahuan tentang komponen kurikulum dan cara menggunakannya untuk merancang desain pembelajaran.

Jenjang Jabatan		Guru Ahli Muda	
Kompetensi	Level Kompetensi	Deskripsi	Indikator Perilaku
Pedagogik	3	Mengevaluasi penggunaan strategi lingkungan pembelajaran yang aman dan nyaman bagi peserta didik, strategi pembelajaran efektif dan strategi asesmen, umpan balik dan pelaporan yang berpusat pada peserta didik, serta merancang perbaikannya.	3.1 Mengevaluasi strategi implementasi lingkungan pembelajaran yang aman dan nyaman bagi peserta didik dan merancang perbaikannya; 3.2 Mengevaluasi pembelajaran efektif yang berpusat pada peserta didik dan merancang perbaikannya; dan 3.3 Mengevaluasi asesmen, umpan balik, dan pelaporan yang berpusat pada peserta didik dan merancang perbaikannya.
Kepribadian	3	Mengevaluasi penggunaan strategi dalam mengelola kematangan moral, emosi dan spiritual untuk berperilaku sesuai dengan kode etik guru, pengembangan diri melalui kebiasaan refleksi, serta orientasi yang berpusat pada peserta didik dilengkapi dengan perancangan perbaikannya.	3.1 Mengevaluasi perilaku yang mencerminkan kematangan moral, emosi dan spiritual untuk berperilaku sesuai dengan kode etik guru dan merencanakan perbaikannya; 3.2 Mengevaluasi penerapan pengembangan diri melalui kebiasaan refleksi serta merancang perbaikannya; dan 3.3 Mengevaluasi kebiasaan dalam menempatkan peserta didik sebagai pusat dari pembelajaran dan merancang perbaikannya.
Sosial	3	Mengevaluasi penggunaan strategi kolaborasi untuk peningkatan pembelajaran, keterlibatan orangtua/wali dan masyarakat dalam pembelajaran serta keterlibatan dalam organisasi profesi dan jejaring yang lebih luas, serta merancang perbaikannya.	3.1 Mengevaluasi strategi kolaborasi untuk peningkatan kualitas pembelajaran dan merancang perbaikannya; 3.2 Mengevaluasi pelibatan orangtua/wali dan masyarakat dalam pembelajaran dan merancang strategi pelibatan yang lebih efektif; dan 3.3 Mengevaluasi peran dalam organisasi profesi dan jejaring yang lebih luas untuk mengoptimalkan keterlibatan dalam peningkatan kualitas pembelajaran peserta didik.
Profesional	3	Mengevaluasi penggunaan pengetahuan konten pembelajaran dan cara mengajarkannya, pengetahuan karakteristik peserta didik yang mempengaruhi cara belajarnya, serta pengetahuan komponen kurikulum dan cara menggunakannya untuk merancang desain pembelajaran, serta merancang perbaikannya.	3.1 Mengevaluasi konten pembelajaran dan merancang cara perbaikannya; 3.2 Mengevaluasi pengetahuan dalam menentukan karakteristik yang akan mempengaruhi cara belajar peserta didik dan merencanakan perbaikannya.; dan 3.3 Mengevaluasi pengetahuan tentang komponen kurikulum dan cara menggunakannya untuk merancang desain pembelajaran dan merencanakan perbaikannya.

Jenjang Jabatan		Guru Ahli Madya	
Kompetensi	Level Kompetensi	Deskripsi	Indikator Perilaku
Pedagogik	4	Berkolaborasi dengan rekan sejawat dalam	4.1 Berkolaborasi dengan rekan sejawat terkait strategi implementasi

		menggunakan strategi lingkungan pembelajaran yang aman dan nyaman bagi peserta didik, strategi pembelajaran efektif dan strategi asesmen, umpan balik dan pelaporan yang berpusat pada peserta didik.	lingkungan pembelajaran yang aman dan nyaman bagi peserta didik; 4.2 Berkolaborasi dengan rekan sejawat terkait pemilihan strategi implementasi pembelajaran efektif yang berpusat pada peserta didik; dan 4.3 Berkolaborasi dengan rekan sejawat terkait pelaksanaan asesmen, umpan balik, dan pelaporan yang berpusat pada peserta didik.
Kepribadian	4	Berkolaborasi dengan rekan sejawat dalam menggunakan strategi untuk mengelola kematangan moral, emosi dan spiritual sehingga dapat berperilaku sesuai dengan kode etik guru, pengembangan diri melalui kebiasaan refleksi, serta orientasi yang berpusat pada peserta didik	4.1 Berkolaborasi dengan rekan sejawat terkait penerapan perilaku yang mencerminkan kematangan moral, emosi dan spiritual untuk berperilaku sesuai dengan kode etik guru 4.2 Berkolaborasi dengan rekan sejawat terkait penerapan pengembangan diri melalui kebiasaan refleksi; dan 4.3 Berkolaborasi dengan rekan sejawat terkait kebiasaan dalam menempatkan peserta didik sebagai pusat dari pembelajaran.
Sosial	4	Berkolaborasi dengan rekan sejawat dalam menggunakan strategi kolaborasi untuk peningkatan pembelajaran, keterlibatan orangtua/wali dan masyarakat dalam pembelajaran, serta keterlibatan dalam organisasi profesi dan jejaring yang lebih luas.	4.1 Berbagi praktik baik dengan rekan sejawat terkait strategi kolaborasi untuk peningkatan kualitas pembelajaran; 4.2 Berkolaborasi dengan rekan sejawat terkait pelibatan orangtua/wali dan masyarakat yang efektif dalam pembelajaran; dan 4.3 Berkolaborasi dengan rekan sejawat terkait peran yang optimal dalam organisasi profesi dan jejaring yang lebih luas untuk peningkatan kualitas pembelajaran peserta didik.
Profesional	4	Berkolaborasi dengan rekan sejawat dalam menggunakan pengetahuan konten pembelajaran dan cara mengajarkannya, pengetahuan karakteristik peserta didik yang mempengaruhi cara belajarnya, serta pengetahuan komponen kurikulum dan cara menggunakannya untuk merancang desain pembelajaran.	4.4 Berkolaborasi dengan rekan sejawat terkait pengetahuan konten pembelajaran dan cara mengajarkannya; 4.5 Berkolaborasi dengan rekan sejawat terkait pengetahuan dalam menentukan karakteristik yang akan mempengaruhi cara belajar peserta didik; dan 4.6 Berkolaborasi dengan rekan sejawat terkait pengetahuan tentang komponen kurikulum dan cara menggunakannya untuk merancang desain pembelajaran.

Jenjang Jabatan		Guru Ahli Utama	
Kompetensi	Level Kompetensi	Deskripsi	Indikator Perilaku
Pedagogik	5	Membimbing rekan sejawat dalam menggunakan strategi lingkungan pembelajaran yang aman dan nyaman bagi peserta didik, strategi pembelajaran efektif dan strategi asesmen, umpan	5.1 Membimbing rekan sejawat dalam melakukan strategi implementasi lingkungan pembelajaran yang aman dan nyaman bagi peserta didik; 5.2 Membimbing rekan sejawat dalam melakukan strategi implementasi pembelajaran efektif yang berpusat

		balik dan pelaporan yang berpusat pada peserta didik.	pada peserta didik; dan 5.3 Membimbing rekan sejawat dalam melakukan asesmen, umpan balik, dan pelaporan yang berpusat pada peserta didik.
Kepribadian	4	Berkolaborasi dengan rekan sejawat dalam menggunakan strategi untuk mengelola kematangan moral, emosi dan spiritual sehingga dapat berperilaku sesuai dengan kode etik guru, pengembangan diri melalui kebiasaan refleksi, serta orientasi yang berpusat pada peserta didik	4.1 Berkolaborasi dengan rekan sejawat terkait penerapan perilaku yang mencerminkan kematangan moral, emosi, dan spiritual untuk berperilaku sesuai dengan kode etik guru 4.2 Berkolaborasi dengan rekan sejawat terkait penerapan pengembangan diri melalui kebiasaan refleksi; dan 4.3 Berkolaborasi dengan rekan sejawat terkait kebiasaan dalam menempatkan peserta didik sebagai pusat dari pembelajaran.
Sosial	4	Berkolaborasi dengan rekan sejawat dalam menggunakan strategi kolaborasi untuk peningkatan pembelajaran, keterlibatan orangtua/wali dan masyarakat dalam pembelajaran, serta keterlibatan dalam organisasi profesi dan jejaring yang lebih luas.	4.1 Berbagi praktik baik dengan rekan sejawat terkait strategi kolaborasi untuk peningkatan kualitas pembelajaran; 4.2 Berkolaborasi dengan rekan sejawat terkait pelibatan orangtua/wali dan masyarakat yang efektif dalam pembelajaran; dan 4.3 Berkolaborasi dengan rekan sejawat terkait peran yang optimal dalam organisasi profesi dan jejaring yang lebih luas untuk peningkatan kualitas pembelajaran peserta didik.
Profesional	4	Berkolaborasi dengan rekan sejawat dalam menggunakan pengetahuan konten pembelajaran dan cara mengajarkannya, pengetahuan karakteristik peserta didik yang mempengaruhi cara belajarnya, serta pengetahuan komponen kurikulum dan cara menggunakannya untuk merancang desain pembelajaran.	4.1 Berkolaborasi dengan rekan sejawat terkait pengetahuan konten pembelajaran dan cara mengajarkannya; 4.2 Berkolaborasi dengan rekan sejawat terkait pengetahuan dalam menentukan karakteristik yang akan mempengaruhi cara belajar peserta didik; dan 4.3 Berkolaborasi dengan rekan sejawat terkait pengetahuan tentang komponen kurikulum dan cara menggunakannya untuk merancang desain pembelajaran.

DIREKTUR JENDERAL GURU
DAN TENAGA KEPENDIDIKAN,

TTD.

NUNUK SURYANI
NIP.196611081990032001

Plt.Sekretaris Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Kebudayaan,

TTD.

Dr. Praptono, M.Ed
NIP.196905111994031002